

**UPAYA BANK DALAM MENANGANI DEBITUR KREDIT USAHA  
RAKYAT BERMASALAH MELALUI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PENYEDIAAN JAMINAN TAMBAHAN**

**(Studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Schoryta Vestryriza Irwahyudi**

**105010107111035**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**UPAYA BANK DALAM MENANGANI DEBITUR KREDIT USAHA  
RAKYAT BERMASALAH MELALUI PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PENYEDIAAN JAMINAN TAMBAHAN**

**(Studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)**

Schoryta Vestryriza Irwahyudi, Dr. Sihabudin, SH., MH., Siti Hamidah, SH., MM.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

chory.irwahyudi@gmail.com

**ABSTRAK**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin<sup>1</sup>. Nasabah bank yang hendak menambahkan modal bisa mengajukan KUR kepada bank pelaksana, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan disepakati oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Jaminan atas KUR yang diajukan oleh nasabah ada dua yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Artikel ini membahas upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan di salah satu bank pelaksana.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Upaya Bank, dan Debitur

**ABSTRACT**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) is credit/financing working capital and or invesment for UMKMK in the business field that productive and viable but not yet bankable which partially guaranteed by the Guarantee Company. Bank customers who want to add business capital can fiel about KUR to the executing bank, with the requirements established by the government and approved by the executing bank and insurance company. The guarantees for KUR submitted by customers there are two that is basic guarantees and additional guarantees. This article discusses the bank's efforts in dealing with troubled borrowers KUR by fulfilling their obligation to provide additional guarantees in a bank executive.

Keywords: Kredit Usaha Rakyat, Bank Efforts, and Debtor

---

<sup>1</sup>Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, **Buku Tanya Jawab Seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, Jakarta, Menteri perkonomian, 2012, hlm 4

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata bagi peran perbankan yang sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Begitu pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank.

Jalannya transaksi kredit semakin diperlancar dengan adanya ukuran yang tepat mengenai beberapa yang akan diterima oleh kreditur dan beberapa yang harus dibayar oleh debitur pada masa yang akan datang, memberi dorongan kepada kreditur untuk tidak menggunakan sebagian dari uangnya pada waktu sekarang.

Terdapat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 cita-cita negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita Indonesia itu mulai dibangun dengan cara pemberian dana oleh Bank melalui Kredit karena di Indonesia 90% ekonomi penduduknya ditopang Usaha Mikro Kecil Menengah (Selanjutnya disebut UMKM). Perkembangan UMKM di kota Malang berkembang dengan cepat karena makin banyaknya penduduk di kota Malang.

Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan Pemerintah Daerah atau otonomi daerah membuat UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UMKM yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Jadi peran UMKM di daerah tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.

Guna memperluas dan dalam rangka meningkatkan usahanya Bank mengikutsertakan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggungjawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan memasarkan hasil produksinya. Didalam hubungan ini bank sebagai salah satu wadah penghimpunan kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program yang menyeluruh, dengan mengutamakan memberikan kredit kepada masyarakat.

Terdapat beberapa jenis Kredit yang ditawarkan oleh Bank salah satunya Kredit Usaha Rakyat (Selanjutnya disebut KUR). Peneliti fokus kepada KUR karena Tujuan dibentuknya KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan Koperasi kepada bank, pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang *bankable* (Suatu perusahaan dalam hal ini UMKM mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan pinjaman dari bank) sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya, dan diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Pemerintah dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabah KUR untuk memenuhi tujuan dari dibentuknya program pemerintah ini.

Bank memberikan pinjaman uang kepada nasabahnya yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya melalui program yang dibuat oleh pemerintah yaitu KUR. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan secara resmi, yaitu memberikan peringatan kepada debitur bahwa debitur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek<sup>2</sup>.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) pasal 1 angka 23 yang berbunyi “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Didalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan pada pokoknya terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan.

Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin, sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

Pemerintah memberikan akses kemudahan kepada UMKM dengan memberikan jaminan terhadap pelaku usaha yang mengajukan KUR yaitu sebesar 70% dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh Bank Penyelenggara KUR sebagai jaminan pokok dari Kredit. Debitur yang mendapat dana dari KUR masih harus melunasi 30% yang harus dibayarkan kepada bank karena dana penyaluran KUR 100% sepenuhnya dari Bank Penyelenggara. Jaminan Pokok

---

<sup>2</sup> Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 1980, hal 147

harus dimintakan pelunasan juga kepada perusahaan penjamin yaitu salah satunya Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dengan cara klaim terhadap perusahaan penjamin.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana upaya bank dalam menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya bank untuk menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan?

## **C. PEMBAHASAN**

### **C. 1. Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada nasabah memiliki berbagai macam cara upaya dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah maka peneliti hendak meneliti upaya salah satu bank pelaksana ketika menghadapi debitur Kredit Usaha Rakyat yang hanya menjaminkan kegiatan usahanya saja.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena didalam Undang-Undang Perbankan menyebutkan pemberian suatu kredit berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Hal ini berarti dimungkinkan pemberian kredit tanpa disertai agunan (tambahan) atau cukup hanya

mengandalkan agunan pokok saja. Tetapi dalam kenyataannya untuk menghindari resiko kredit bermasalah bank meminta jaminan terhadap debitur bank.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo karena Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank Penyelenggara yang menjalankan program pemerintah yang bernama KUR dan Cabang Malang Sutoyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Cabang Malang Sutoyo merupakan cabang yang menerima banyak permintaan KUR dengan meminta jaminan tambahan dan terdapat beberapa masalah yang terjadi, dan bank memiliki upaya untuk menangani masalah dalam menghadapi debitur KUR yang bermasalah.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, dan harapan dari narasumber tentang upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah dengan pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan.

#### b. Data sekunder

Informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari beberapa arsip seperti perjanjian KUR, laporan data penyaluran KUR, literatur dan hasil penelitian orang lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian tentang Kredit Usaha Rakyat.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya tentang upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan, faktor pendukung upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan, dan faktor penghambat upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban jaminan tambahan. Berasal dari responden yang memahami pemberian KUR kepada debitur dan debitur KUR bermasalah melalui wawancara terhadap narasumber secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

b. Data sekunder

Studi kepustakaan dari Pusat Dokumentasi Informasi Hukum, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, literatur terkait dengan Kredit dan Perbankan, dan artikel ilmiah yang terkait dengan KUR.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer

Wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai responden pun enggan untuk menjawab pertanyaan.



b. Data Sekunder

Menggunakan studi kepustakaan yang terkait dengan judul upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan.

F. Populasi dan Sampel

Penelitian akan dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sutoyo Malang maka populasi meliputi seluruh pihak dalam upaya bank dalam menangani debitur kredit usaha rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo dan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo.

Untuk penelitian terkait maka penulis melakukan teknik sampel secara accidental sampling yaitu dengan menjadikan sampel siapapun orang yang dapat di temui untuk nasabah bank yang bermasalah dan purposive sampling yaitu menentukan pihak-pihak yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian untuk pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo.

Sampel penelitian 5 (lima) orang, yaitu:

1. Satu orang Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
2. Satu orang Supervisor yang ahli dalam bidang Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
3. Satu orang pegawai administrasi kredit yang menangani Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo
4. Dua orang Nasabah Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dan ada upaya untuk pemenuhan jaminan tambahan

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk hasil wawancara, terutama hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian dan penyelesaian sengketa.

## C. 2. Hasil Penelitian

### A. Upaya bank dalam menangani debitur Kredit Usaha Rakyat bermasalah

#### 1. Bentuk upaya bank menangani debitur Kredit Usaha Rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan

Menurut Standar Operasional dan Prosedur KUR disebutkan bahwa debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan<sup>3</sup>:

- a) Tidak diperbolehkan penambahan plafond pinjaman KUR.
- b) Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel.
- c) Terhadap KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

Debitur dan kreditur membuat perjanjian kredit dalam bentuk tertulis. Didalam perjanjian kredit debitur diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan kepada bank guna mengurangi resiko kredit macet, karena jaminan tambahan yang

---

<sup>3</sup> Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

dijadikan oleh debitur merupakan barang yang menjadi beban debitur ketika dilepaskan dari debitur sendiri. Misalnya, debitur yang mengajukan kredit usaha rakyat objek jaminan tambahannya yaitu tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan. Jaminan tambahan yang diberikan debitur seharusnya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari plafond kredit debitur. Hal tersebut tujuannya adalah agar bank bisa mengkover 30% (tiga puluh persen) jaminan tambahan yang harus dipenuhi oleh debitur.

Debitur KUR memiliki kewajiban yaitu<sup>4</sup>:

- a. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana.
- b. Menyerahkan agunan kepada Bank.
- c. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai *repayment* yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.

Debitur harus menyerahkan Agunan kepada Bank berupa:

- a. Agunan Pokok yaitu Kelayakan Usaha dan Obyek yang dibiayai itu sendiri.
- b. Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

Apabila debitur UMKMK Tidak Melunasi Kewajiban KUR, maka :

1. Bank Pelaksana akan melakukan Penjualan Agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukupi maka debitur masih wajib melunasi KUR.
2. Terdaftar sebagai debitur *blacklist* Bank Indonesia.

---

<sup>4</sup> Data Primer, Hasil wawancara dengan Bapak Arief pada tanggal 6 Januari 2014, data diolah

Pada pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20 juta dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak Bank pemberi kredit. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%<sup>5</sup>.

## **2. Bentuk upaya bank menangani debitur Kredit Usaha Rakyat bermasalah melalui klaim bank terhadap jaminan pokok yang dijamin oleh perusahaan asuransi**

KUR bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK, sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR. Perusahaan penjamin yang dapat melakukan penjaminan KUR saat ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)<sup>6</sup>.

Jika suatu saat Kredit Usaha Rakyat yang dicairkan bermasalah, maka perusahaan penjamin akan membayar sisa hutang debitur kepada Bank Pelaksana. Lamanya proses klaim asuransi atas KUR bermasalah ini juga berkontribusi dalam tingginya nilai NPL.

Menurut responden Mbak Felisitas sebagai Administrasi Kredit bahwa, Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau KUR

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, 2012, **Laporan Kredit Usaha Rakyat tahun 2012** (online), <http://www.bi.go.id>, (08 Desember 2012)

<sup>6</sup> Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. *Loc. Cit.*

yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau Keadaan insolvent:

- 1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang,
- 2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator,
- 3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan.

Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana yaitu<sup>7</sup>:

- a) Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil: 80% (delapan puluh persen) x (sisa pokok + bunga pada saat pengajuan klaim + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) x plafon KUR.
- b) Untuk sektor lainnya: 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + bunga pada saat pengajuan klaim + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.

Ketika bank tidak melakukan penjaminan resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang yaitu:

- a) Bencana alam nasional (dan/atau wabah penyakit menular pada manusia/ hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b) Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha Debitur

---

<sup>7</sup> Standar Operasional dan Prosedur, Loc. Cit.

untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

- c) Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d) Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.
- e) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi. Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan.

Klaim bank terhadap lembaga penjamin yang telah dibayar kepada bank tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit debitur harus memenuhi jaminan tambahannya yang sebesar 30% atau 20% sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana.

Berikut ini adalah prosedur pengelolaan kredit macet KUR Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.<sup>8</sup>:

- 1) Pada saat kredit masuk dalam golongan kolektabilitas Diragukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah dinyatakan Diragukan. Customer Service KUR membuat surat pengajuan klaim KUR.

---

<sup>8</sup> Hasil diskusi dengan bapak Arief dan Mbak Felisitas

- 2) Surat pengajuan klaim KUR tidak langsung di kirimkan oleh BRI Unit ke perusahaan Penjamin, melainkan harus melalui Kantor Cabang BRI. Adapun dokumen-dokumen yang dikirimkan antara lain:
  1. *Checklist* lembar pengajuan klaim kepada perusahaan penjamin
  2. Permohonan pengajuan klaim atas nama debitur ditandatangani Pimpinan Cabang
  3. Surat pengajuan klaim penjaminan KUR ditandatangani oleh Ka-Unit
  4. Fotocopy identitas debitur (KTP)
  5. Fotocopy Form K5
  6. Fotocopy Surat Keterangan Usaha,
  7. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (Model 152)
  8. Hasil BI *Checking*
  9. Surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan debitur melarikan diri, pindah tempat, atau meninggal,
  10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  11. Fotocopy sertifikat penjaminan atas nama debitur
  12. Asli Rekening Koran dan Loan Pay Off
  13. Berita acara klaim
- 3) Berkas debitur yang sudah masuk dalam golongan kolektibilitas Diragukan, kemudian dikelompokkan kedalam register DH (Daftar Hitam),
- 4) Setelah mendapat persetujuan pembayaran klaim kredit oleh PT. Askrido, penjaminan KUR Mikro dibukukan sebagai pendapatan klaim, bukan sebagai angsuran pinjaman

- 5) Walaupun telah masuk dalam register DH, Asisten Mantri senantiasa melakukan pendekatan dan kunjungan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank,

## **B. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya bank untuk menangani debitur Kredit Usaha Rakyat bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan**

### **1. Faktor pendukung upaya bank untuk menangani debitur KUR bermasalah**

Faktor pendukung bank dalam menangani debitur KUR bermasalah yaitu isi perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dan debitur. Didalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan bank tertulis didalamnya bahwa debitur menyerahkan jaminan tambahan berupa obyek misal sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, dan sertifikat lainnya.

Bank akan berlandaskan isi perjanjian kredit ketika debitur KUR mulai menunjukkan kriteria bermasalah. Hal yang dilakukan oleh bank pertama kali adalah melakukan klaim asuransi atas kredit yang dijamin ke perusahaan penjamin. Setelah mengajukan klaim bank menyita dan menjual obyek jaminan tambahan untuk pemenuhan kredit. Apabila obyek jaminan yang dijual masih kurang untuk menutupi pinjaman KUR maka bank harus meminta kekurangan kepada nasabah.

Faktor pendukung lainnya adalah dalam proses analisis kredit pegawai bank yang menangani KUR harus menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Selain memperhatikan hal tersebut bank harus mengetahui apa tujuan dari KUR yang diajukan oleh debitur. Proses analisis kredit yang dilakukan oleh



bank merupakan salah satu faktor pendukung untuk mengurangi resiko kredit macet.

Suatu pinjaman KUR yang terbayar lunas tidak akan mengalami masalah lagi. Apabila debitur UMKMK Tidak Melunasi Kewajiban KUR, maka<sup>9</sup>:

1. Bank Pelaksana akan melakukan Penjualan Agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukupi maka debitur masih wajib melunasi KUR.
2. Terdaftar sebagai debitur *blacklist* Bank Indonesia.

## **2. Faktor penghambat upaya bank untuk menangani debitur KUR bermasalah**

Faktor penghambat upaya bank yang pertama adalah suatu usaha debitur yang mengalami gagal usaha sedangkan usaha tersebut merupakan jaminan atas KUR yang dijalani. Selain itu ada Faktor penghambat lainnya yaitu ketika proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank, jaminan akan dilakukan lelang oleh bank ketika debitur wanprestasi. Obyek jaminan yang dikuasai oleh debitur akan lebih sulit dilakukan proses eksekusi.

Dari hasil wawancara dengan nasabah X, nasabah mengatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat membantu dalam menangani kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya di pasar. Nasabah X merupakan nasabah bank sejak tahun 2010 nasabah X mengajukan KUR sejak 2010 dan sekaarang pada tahun 2013 mengajukan KUR baru di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo. Secara prosedural nasabah X mengajukan kredit. Menurut nasabah X yang menjadi faktor penghambat dalam KUR adalah banyaknya nasabah yang

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Felisitas

memahami KUR merupakan hibah dari pemerintah. Nasabah X diminta langsung jaminan tambahan sejak pertama kali mengajukan Kredit, alasan bank untuk mengurangi resiko kredit bermasalah.

## **D. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu dengan cara melaksanakan perjanjian KUR yang dibuat antara pihak bank dan debitur. Debitur KUR yang bermasalah harus memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan jaminan tambahan kepada bank.
2. Faktor pendukung upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu adanya isi perjanjian kredit usaha rakyat yang mengikat antara bank dan debitur. Adanya itikad baik nasabah juga perlu diperhatikan untuk menjadi faktor pendukung dalam upaya bank menangani debitur KUR bermasalah. Faktor penghambat upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu ketika proses eksekusi jaminan dengan obyek jaminan yang dikuasai oleh debitur misalnya tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Djoni S. Gazali, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Kasmir, **Dasar-dasar Perbankan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Mariam Darius Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1978

Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Raja Grafindo, Bandung, 2011

Siswanto Sutojo, **Menangani Kredit Bermasalah**, Edisi 2, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta, 1980

Thomas Suyatno, **Dasar-dasar perkreditan**, PT. Gramedia, Jakarta, 1990

Tri Widiyono, **Agunan Kredit dalam *Financial Engineering***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, **Buku Tanya Jawab Seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, Jakarta, Menteri perkonomian, 2012

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor: KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat